



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA  
BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1401  
K/Pid/2007)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONDITIONAL  
SENTENCE IMPOSED TO PERSECUTION  
OFFENDER***

***(Verdict of the Supreme Court of Indonesian Republic  
Number: 1401 K/Pid/2007)***

**ZAINAL ABIDIN  
NIM. 050710101091**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA  
BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1401  
K/Pid/2007)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONDITIONAL  
SENTENCE IMPOSED TO PERSECUTION  
OFFENDER***

***(Verdict the Supreme Court of Indonesian Republic  
Number: 1401 K/Pid/2007)***

**ZAINAL ABIDIN  
NIM. 050710101091**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

“Seorang yang bijak adalah orang yang bisa merasakan, memahami dan mengambil hikmah dari apa yang ada dan hidup disekelilingnya”\*

---

\*Hamka, 1998, *Pesona Hidup*, Jakarta, Gramedia, hal 51.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa terimakasih dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Khoir, bapak Sugiono, Ibuk Khusnul dan Ibuk Jumantrik tersayang yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
2. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas ilmu dan pendidikannya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus jaya.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA  
BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1401  
K/Pid/2007)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ZAINAL ABIDIN  
NIM. 050710101091**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, MARET 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 Maret 2010**

Oleh  
**Pembimbing**

**H. Multazaam Muntahaa S. H., M. Hum**  
**NIP. 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**Dwi Endah Nurhayati S. H., M. H**  
**NIP . 196310131990032001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA  
BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1401  
K/Pid/2007)**

Oleh :

**ZAINAL ABIDIN**  
**NIM. 050710101091**

**Mengetahui,**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. Multazaam Muntahaa S. H., M. Hum**  
**NIP. 195304201979031002**

**Dwi Endah Nurhayati S. H., M. H**  
**NIP . 196310131990032001**

**Mengesahkan :**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H**  
**NIP: 196204111989021001**

**I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.Hum**  
**NIP: 197802102003121001**

**Anggota Penguji**

1. **H. Multazaam Muntahaa S. H., M. Hum** : .....  
**NIP. 195304201979031002**

2. **Dwi Endah Nurhayati S. H., M. H** : .....  
**NIP . 196310131990032001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL ABIDIN

Nim : 050710101091

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1401 K/Pid/2007)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Februari 2010

Yang menyatakan

**ZAINAL ABIDIN**  
**NIM. 050710101091**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang seta maha tahu atas segala, berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa terima kasih tak terhingga dan penghargaan setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa S. H., M. Hum selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya,memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati S. H., M. H, selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.Hum, selaku sekretaris penguji yang bersedia menguji dan membimbing sehingga terselesainya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Istriku tersayang Novi Siswati yang selalu menemani dan memberi semangat serta Ananda Yuris Niza Abidin yang memberikan semangat baru dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Adik-adikku sekandung dan sedarah Hasyim Nawawi, Dadang Andrianto, Sholikin, Melisa, Harianto dan Adam Febrian yang tercinta semoga ini menjadi motivasi bagi kalian semua;
10. Teman-teman KKM Tahun 2008/2009 di Polres Jember Idris, Feri, Dita, Putri, Febri dll terima kasih atas do'a dan dukungannya;
11. Sahabatku senasib seperjuangan di Kontaan Brantas 11 Nomor 83 Agung, Toni, Ade, Gaguk, Yulianto, Yuda, Aul terima kasih banyak telah menggoreskan cerita-cerita indah, menemani dalam suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita;
12. Teman-teman di Jantung Teater Mbak Ocha, Mas Aris, Mas Aan, Nova, Ochep, Farah, Tissa, Trik, Sembodo, Fikar, Arman, Lupi, Arip, Okik, Yuda dan semua Keluarga Jantung Teater terima kasih atas kerjasamanya, dukungan, dan rasa persahabatan yang tak terlupakan selama ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember 25 Februari 2010

Penulis

## **RINGKASAN**

### **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1401 K/Pid/2007)**

Penjatuhan pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif dari pidana penjara. Pidana bersyarat dapat menjawab ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana penjara yang dalam berbagai penelitian sangat merugikan baik terhadap individu terpidana maupun terhadap masyarakat. Seperti yang diterapkan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401 K/Pid/2007 tentang tindak pidana penganiayaan terhadap terdakwa Denny Makagansa yang sebelumnya terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana bersyarat antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam skripsi ini yaitu, pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401 K/Pid/2007.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa di dalam hukum pidana di Indonesia tidak diatur pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Dengan tidak diaturnya pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat maka dalam prakteknya pemidanaan yang kurang dari satu tahun tidak selalu dijatuhi pidana bersyarat oleh hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1401 K/Pid/2007 yaitu dengan pertimbangan bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, akibat dari perbuatan terdakwa tidak membahayakan korban, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan hakim juga mempertimbangkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Mengefektifkan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana penjara hendaknya diatur mengenai pedoman penerapan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Pidana bersyarat seyogyanya benar-benar menjadi alternatif/pilihan utama yang wajib dipertimbangkan hakim apabila hendak menjatuhkan pidana penjara kurang dari satu tahun, karena pidana bersyarat tidak menimbulkan stigma bagi narapidana tetapi juga merupakan solusi dari over kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan mengurangi biaya yang ditanggung negara dalam memenuhi kebutuhan narapidana.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xiii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xv
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Pengertian, Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	12
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	16
2.2 Pengertian, Jenis-jenis dan Tujuan Pidanaaan .....	18
2.2.1 Pengertian Pidanaaan .....	18
2.2.2 Jenis-jenis Pidanaaan .....	19
2.2.3 Tujuan Pidanaaan .....	20

2.3 Pengertian dan Ketentuan Pidana Bersyarat .....	22
2.3.1 Pengertian Pidana Bersyarat .....	22
2.3.2 Ketentuan Pidana Bersyarat .....	23
2.4 Pengaturan Pidana Bersyarat .....	25
2.5 Pelaksanaan Pidana Bersyarat .....	27
26. Putusan Pengadilan Pidana .....	28
2.6.1 Pengertian Putusan .....	28
2.6.2 Jenis-jenis Putusan .....	31
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Diatur Menurut Hukum Pidana di Indonesia....	34
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 140K/Pid/2007.....	4
<b>BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1401 K/Pid/2007